

## ETIKA PROFESI ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALISME PENEGAKAN HUKUM

Sunarjo

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-62 Malang

### *Abstract*

*Profession ethics was a dimensional concept, not only in perspective philosophy that became a principle of methodical and systematical elaboration about norm and value which provided the basis of human act. Ethics as a normative science was dealing with norm or value which decided to evaluate someone whether (s) he is a good or bad human. Profession as a lawyer adhered to someone after doing some steps: having a title as master of law, joining Training Special for Lawyer Profession (PKPA), passing the examination of Lawyer Profession test (UPA), being an apprentice at least 2 years in a lawyer office, and being inaugurated in an open or public court in an appellate court. The realization of noble profession (Officium Nobile) was that every lawyer in implementing their professions had to obey to the profession ethics (code of ethics) and regulation of legislation. One of the most important things was fully obeying the lawyer oath. The thesis was when every lawyer obeyed the three things and it would have good effect for the lawyer and also for the clients and for the nation too. Key words: Lawyer, Profession Ethics, law enforcement*

Karut marut penegakan hukum di Indonesia salah satu penyebabnya justru berasal dari penegak hukum sendiri. Penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat seringkali “bermain” dalam menangani perkara. Bahkan pernah dalam menangani suatu kasus, aparat penegak hukum “bermain” bersama terlibat dalam suap menyuap yang berakhir dengan dipenjaranya baik Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat yang menangani kasus tersebut. Hal demikian menunjukkan adanya kerjasama yang tidak semestinya dalam penegakan hukum.

Mengkhawatirkan, bahwa akhir-akhir ini ada kecenderungan “korupsi berjamaah” antar penegak hukum dalam menangani suatu kasus menjadi suatu hal yang lazim kita lihat dan dengar

baik di media cetak maupun elektronik. Sangatlah ironis jika penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum yang berlaku tapi justru membuat hukum semakin tidak tegak. Bahkan cenderung menghancurkan hukum itu sendiri.

Menelaah penegakan hukum (*law enforcement, rechttoepassing, rechtsandaving* atau *application*) tergantung dari beberapa hal, yaitu *legal substantie, legal structure, dan legal culture*. Untuk *legal substantie* berkaitan dengan isi dari peraturan perundang-undangan, apakah memungkinkan untuk diterapkan ke dalam masyarakat yang diaturnya. Apabila isi peraturan perundangan-undangan tidak memungkinkan untuk diterapkan karena sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan dinamika masyarakat maka penegakan hukum juga akan terhambat.

*Legal Structure* berkaitan dengan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Semakin banyak penegak hukum yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka akan membahayakan bagi penegakan hukum yang baik. Sementara itu *legal culture* berkaitan dengan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat yang buruk juga dapat menghambat proses penegakan hukum. Antara *legal structure* dan *legal culture* seringkali terjadi lingkaran setan terjadinya mafia hukum.

Aparat penegak hukum termasuk Advokat di dalam menjalankan profesinya sudah barang tentu terikat dan harus tunduk pada etika profesi (kode etik) masing-masing. Di samping itu, mereka juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumpah yang mereka ucapkan sebelum menjalankan profesi sebagai penegak hukum. Etika profesi (kode etik) dapat dikatakan sebagai pedoman dalam menjalankan profesi dan pada umumnya berisi kewajiban-kewajiban, hak-hak, maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi.

Apabila etika profesi ini dipatuhi dan dilaksanakan maka akan menjadikan pengemban profesi penegak hukum dikatakan baik dan profesional, sebaliknya apabila dilanggar maka akan mengakibatkan yang bersangkutan terjerat dalam berbagai tindak pidana dan bahkan dipecat dari profesinya.

Pada pespektif di atas, kiranya memerlukan elaborasi lebih mendalam tentang 1) Bagaimanakah pengertian etika dalam perspektif filsafat, yang menjadi dasar setiap kinerja profesi? 2) Bagaimanakah mekanisme menjadi Advokat serta cara mewujudkan profesi Advokat sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*)?

### **Etika dan Profesionalisme dalam Perspektif Filsafat Sebagai Dasar Kinerja Profesi**

Etika berasal dari bahasa Yunani, ada dua kata yang hampir sama bunyinya, yaitu: pertama,

berasal dari kata "*ethos*" yang berarti adat, kebiasaan, yang baik, yang layak, tempat tinggal; sedangkan yang kedua, berasal dari kata "*ethikos*" yang berarti perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam berperilaku. Di dalam bahasa Arab disebut akhlak yang berarti budi pekerti (Kaelan, 2008, 87).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 (tiga) arti sebagai berikut: 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan/masyarakat.

Dari ketiga arti tersebut dapat dipertajam lagi sebagai berikut: 1) Kata etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya; 2) Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud di sini adalah kode etik; 3) Etika mempunyai arti lagi ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral (Abintoro Prakoso, 2013, 137).

Permasalahan etika telah timbul bersamaan dengan timbulnya kehidupan manusia itu sendiri, sehingga sejak itulah telah timbul persoalan-persoalan mana yang baik dan mana yang buruk bagi setiap individu, walaupun dengan penilaian akal yang sederhanapun (Abintoro Prakoso, 2013, 138).

Etika dalam pengertian umum menunjuk pada suatu perilaku atau tindakan dan pada refleksi atas tindakan tersebut. Tindakan manusia dengan prinsip-prinsip yang mendasari itu seringkali disebut moralitas. Etika sebagai refleksi filsafat adalah elaborasi metodis dan sistematis tentang norma dan nilai yang mendasari tindakan manusia. Etika termasuk ilmu normatif, karena berbicara

tentang apa yang seharusnya dilakukan. Etika sebagai ilmu normatif bersangkut paut dengan norma atau nilai yang menentukan orang dinilai baik atau buruk sebagai manusia. Orang merasa harus mentaati prinsip-prinsip etis untuk dapat disebut orang baik (M. Satrapratedja dalam Abintoro Prakoso, 2013, 139).

Etika berdiri di atas kebenaran awal, di samping itu juga berdiri di atas kebenaran postulat (pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi tetapi sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang), misalnya adanya Tuhan, kebebasan kehendak manusia dan adanya hari pembalasan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, 9).

Tanpa menerima postulat-postulat maka kepatuhan terhadap ajaran etika tidak akan berhasil. Penilaian baik buruknya seseorang dilihat pada amal perbuatannya yang nyata dan bukan niat hatinya yang tersembunyi. Berhubung latar belakang suatu tindakan itu selalu bersifat perseorangan dan berada di dalam batinnya, sehingga tidak serta merta dapat diketahui orang lain, maka penilaian baik maupun buruknya (ukuran etikanya) selalu disandarkan terlebih dulu pada amal perbuatannya yang nyata, sejauh dapat diketahui oleh orang lain pada umumnya.

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan erat dengan berbagai masalah-masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai "susila" dan "tidak susila", "baik" dan "buruk". Kualitas-kualitas ini dinamakan kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Sesungguhnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia (Kattsoff dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2010, 175).

Masalah dasar bagi etika khusus adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Menurut Magnis Suseno, etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial, yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai warga masyarakat.

Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan manusia sebagai warga masyarakat. Etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Dalam hal ini, etika individual tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial, karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat atau umat manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2010, 175).

Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain baik secara langsung maupun dalam bentuk kelembagaan (keluarga, masyarakat, dan Negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia, ideologi-ideologi maupun tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup.

Etika sosial berfungsi membuat manusia menjadi sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, menurut semua dimensinya. Demikian juga etika profesi, yang merupakan etika khusus dalam etika sosial, mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Dalam hal ini para ilmuwan harus berorientasi pada rasa sadar akan tanggung jawab profesi dan tanggung jawab sebagai ilmuwan yang melatarbelakangi corak pemikiran ilmiah dan sikap ilmiahnya (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2010, 176).

Tujuan etika adalah mendapatkan ideal yang sama bagi seluruh manusia dimanapun berada dan kapanpun, mengenai penilaian baik dan buruk.

Tujuan tersebut banyak mengalami kendala karena ukuran baik dan buruk itu sangat relatif. Etika menentukan ukuran atas tindakan manusia, oleh karena itu disebut ilmu pengetahuan normatif, dan norma yang digunakan adalah norma tentang baik dan buruk (tidak tentang benar dan salah). Norma etika senantiasa digunakan yang optimal meskipun hal itu berupa sesuatu yang ideal. Dalam setiap tindakan yang baik, selalu diharapkan pada yang ideal bahwa ada tindakan yang lebih ideal lagi dan seterusnya. Dalam mengusahakan tujuan etika, pada umumnya menjadikan norma yang ideal sebagai pola yang diharapkan (Hasbullah Bakry, 1981, 64).

Pada perspektif profesionalisme, kiranya perlu pemahaman terminologis untuk kesepakatan tentang profesi, profesional dan profesionalitas yang dinaungi oleh etika profesi. Dalam hubungan ini, profesi, diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu. Pendidikan keahlian dimaksud sekurangnya meliputi lima macam (Sudarminta, 1993, 57), yaitu: 1) Penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik profesi; 2) Penguasaan metode atau teknik intelektual yang merupakan jembatan antara teori dan penerapannya di dalam praktik; 3) Pemilikan kemampuan untuk menerapkan dalam praktik; 4) Pemilikan kemampuan untuk menyelesaikan program latihan dan memperoleh pengakuan atas kemampuan tersebut; 5) Mempunyai pengalaman yang cukup di lapangan.

Profesional menunjuk pada orang-orang yang bergelut di dalam profesi. Artinya orang-orang yang memenuhi standar profesi dan berada pada posisi itu disebut profesional. Khususnya di Indonesia, munculnya motivasi untuk berkualifikasi profesional ini tidak terlepas dari orientasi pembangunan yang dikehendaki secara tersistem dan terstruktur mencapai tujuan yang diinginkan. Ukuran profesional sebagaimana dikemukakan oleh Djokosantoso Moeljono (Bambang Sudibyo, 1993, 228) bahwa para profesional adalah mereka

yang mempunyai: 1) Kompetensi; 2) Komitmen; 3) Wawasan; 4) Visi ke depan; 5) Sikap serta penampilan tertentu yang fit. Profesionalitas menunjukkan pada hubungan yang bersifat baku antara profesi dengan profesional sebagai sikap. Artinya profesionalitas itu berhubungan dengan terpenuhinya persyaratan profesi yang dilaksanakan oleh para profesional.

Di dalam hal kompetensi, profesionalitas adalah kualitas suatu profesi. Profesi merupakan keahlian tertentu yang terbentuk melalui serangkaian rekayasa seperti pendidikan dan latihan yang dengan rekayasa tersebut akan terbentuk pribadi dengan komitmen yang teguh pada profesinya.

Di dalam hal komitmen, seorang profesional dengan ikatan moral yang kuat yang bersifat internal punya komitmen yang tinggi terhadap profesinya. Ia mencintai dan menjaga standar pekerjaannya dengan senantiasa menjaga martabat diri serta profesinya. Ia senantiasa bekerja penuh dedikasi untuk wibawa diri dan kelembagaan dengan menjauhkan diri dari sifat yang merusak profesi dan bahkan berupaya secara terus menerus meningkatkan mutu kerjanya.

Di dalam hal wawasan, seorang profesional memiliki wawasan khususnya yang bersifat internal. Artinya seorang profesional dengan penuh kesadaran menyadari terjadinya perubahan yang menjadi hukum alam yang akan (bisa jadi) membawa dampak negatif bagi dirinya. Untuk itu ia harus mempunyai wawasan yang luas untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Ia dengan jelas bisa membedakan antara impian (cita-cita), sebuah *das sollen*, sebuah ramalan dan program yang harus dilaksanakan secara konkret sebagai sebuah *das sein*.

Di dalam hal visi ke depan, seorang profesional sadar bahwa profesi yang ia tekuni adalah bagian dari sistem sosial masyarakat yang harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Secara realistis berbagai permasalahan

yang ada dihadapi dan dapat mendeskripsikan kemungkinan masalah yang akan muncul serta solusi yang dapat dilakukan. Keadaan yang senantiasa berubah itu justru dijadikan satu tantangan yang akan memberi bobot serta nilai tambah pada keprofesionalannya. Ia dapat membaca tanda-tanda sejarah dan belajar dari masa lalu, kondisi saat ini dan arah ke depan serta mempersiapkan antisipasinya.

Untuk itulah, profesionalitas seorang profesional di dalam melaksanakan profesinya dikehendaki konsisten di dalam *performance*, yang meliputi sikap, perilaku, cita-cita dan aplikasinya. Di dalam hal sikap dan penampilan, seorang profesional dikehendaki mampu berpenampilan: 1) Terbuka, adil dan jujur; 2) Punya rasa bangga, kepercayaan diri yang besar dan optimis; 3) Menghormati orang lain dengan cara-cara terhormat; 4) Agresif menyambut peluang tetapi tidak destruktif dengan orang lain; 5) Menyukai tantangan tetapi tidak mencari-cari tantangan; 6) Mengemban amanat dan tanggungjawab dengan benar dan sepenuh hati; 7) Mendahulukan cara-cara persuasif dalam menghadapi orang lain; 8) Berpenampilan wajar, baik busana maupun pergaulan sehingga mencerminkan wibawa, watak dan citra bahwa dirinya memang profesional; 9) Berani mengambil risiko; 10) Senantiasa menjunjung tinggi tata krama pergaulan, taat pada aturan sosial dan disiplin terhadap waktu.

Pada perspektif masyarakat, kiranya perlu menyadari bahwa keberadaan seorang profesional tidak akan terlepas kaitannya dengan peran masyarakat itu sendiri. Komponen masyarakat hakekatnya merupakan kelompok kepentingan yang akan berusaha meng-goal-kan kepentingan tersebut – terkadang dengan berbagai cara. Pemilihan, atau tepatnya penentuan seorang pemimpin hakekatnya adalah pergulatan kepentingan.

Namanya kepentingan, akan senantiasa diikuti dengan kompetisi di bidang kekuatan. Baik kekuatan ekonomi maupun akses yang lain. Untuk

itu disadari keharusan menegakkan *fair play* di dalam proses dan selanjutnya tunduk pada aturan main yang ada. Dalam hal ini adalah aturan hukum yang telah dengan susah payah dibuat guna mengatur agar segala sesuatunya berjalan dengan baik.

Dengan demikian seorang profesional pada dasarnya adalah pemimpin, tidak saja bagi orang lain tetapi dan terlebih lagi pemimpin bagi dirinya sendiri. Keberadaannya tidak semata berposisi sebagai orang yang nantinya akan memimpin orang banyak, lebih dari itu, keberadaannya secara langsung menunjukkan *performance* output pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Adapun etika profesi, maka dalam bahasa sederhana, konkretisasi dari profesionalitas adalah etika profesi. Keberadaannya merupakan kristalisasi dari kehendak atau tepatnya tuntutan perilaku yang harus ditampilkan oleh seorang profesional di dalam mengemban profesinya. Ukuran etika, sebagai dasar perilaku bersifat abstrak. Tetapi secara universal, ukuran etika itu adalah antara baik dan buruk. Untuk menyatakan dan akhirnya menyimpulkan tentang bagaimana sesuatu itu baik atau buruk sesuatu itu lebih baik atau lebih buruk adalah dimensi dalam ranah etika.

Sebagai contoh, ketika orang menyatakan sehat itu baik, penyakit itu buruk, berpengetahuan baik, kebodohan buruk, keadilan baik kedholiman buruk, kebenaran baik, kesalahan buruk, cinta baik, kebencian buruk, pesahabatan baik, permusuhan buruk merupakan pernyataan yang sudah jamak disadari. Namun argumentasi tentang itu mengapa cinta lebih baik dari kebencian, keadilan lebih baik dari kedholiman dan seterusnya ternyata selalu tidak sama.

Masalah etis sejatinya berkisar pada pilihan bukan antara yang baik dan buruk atau antara yang salah dan benar. Justru masalahnya adalah menentukan pilihan antara yang baik dan lebih baik, antara yang benar dan lebih benar. Pilihan etika memerlukan pertimbangan dengan nurani yang tidak semata didasarkan pada prinsip efek-

tivitas dan efisiensi. Ada *ultimat reality* yang sering sangat terbatas untuk dapat dinyatakan berdasar kesahajaan kalimat dalam bahasa, yang dimiliki manusia sebagai sarana berkomunikasi.

Pada dimensi ini, hubungannya dengan profesi adalah bahwa profesi diartikan tidak saja berada pada dimensi yuridis tetapi yang lebih konkret di dalamnya juga mengandung elemen elemen seni (*art*). Ada tiga fungsi hukum sebagai kerangka landasan memahami profesi dalam kedudukannya sebagai dasar dari pemberlakuan etika profesi bagi kelompok tertentu. Pertama fungsi hukum sebagai penjaga keamanan masyarakat, kedua fungsi hukum sebagai pelaksana ketertiban, dan ketiga fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dari persengketaan yang timbul ketika pada akhirnya pelanggaran profesi dipandang sebagai pelanggaran hukum.

Penerapan hukum dengan demikian lebih berorientasi kepada apa yang idealnya bermanfaat bagi masyarakat jika dibandingkan dengan apa yang paling baik bagi masyarakat dimana hukum diterapkan. Kebergunaan bagi masyarakat inilah yang kemudian dirumuskan di dalam bentuk aturan hukum konkret yang dijadikan sebagai pedoman perilaku. Keberlakuan yang harus ditunjang dengan komponen lain yang secara terpadu menunjang dan berperan atas berlakunya hukum.

Etika profesi dimaknai sebagai pedoman perilaku bagi pengemban atau pelaksana dari profesi tersebut. Etika itu sendiri secara umum pengertiannya adalah suatu tatanan akhlak atau moral. Sebagai tatanan moral, tentunya beranjak dari segi-segi yang sifatnya abstrak dan umum. Sebagai ciri khas tatanan moral maka sebenarnya sanksi yang akan dijatuhkan itu nantinya bukan berbentuk nestapa secara fisik sebagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh ketentuan hukum. Namun sanksi yang diterima lebih dekat kepada dimensi nestapa secara psikis atau nestapa secara moral.

Hal di atas tentunya dimaksudkan sebagai sebuah pemahaman bahwa etika lebih dekat

kepada keinginan atau idealisme untuk sebuah tuntutan agar dipenuhinya pedoman perilaku tertentu jika dibandingkan dengan tuntutan untuk dijatuhkan sanksi akibat pelanggaran hukum formal dalam suatu peraturan perundangan.

Etika profesi dicermati dari sisi falsafah adalah sebagai satu keterkaitan dan keberadaannya setara dengan estetika. Aplikasinya, etika profesi erat berhubungan dengan perilaku anggotanya yang tergabung di dalam profesi tersebut mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban secara moral. Juga perilaku apa yang layak dan tidak layak dilakukan beserta konsekuensi apa yang harus diterima di dalam pelaksanaan profesinya.

Dua sisi yang menonjol dari permasalahan yang berhubungan dengan profesi pertama adalah mekanisme pembebanan sanksi yang secara langsung dijatuhkan tanpa melalui institusi peradilan sebagaimana layaknya pedoman perilaku formal. Kedua penonjolan aspek moral sebagai basis terdepan dari perilaku yang diharapkan. Artinya perilaku konkret yang kemudian menimbulkan sanksi, dilandasi oleh kepentingan moral yang secara umum sulit untuk diuraikan elemen-elemennya.

Sebagai suatu norma etis yang berlaku untuk golongan atau kalangan terbatas, eksistensinya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum secara umum. Anggota yang terikat dengan masyarakat yang secara umum mempunyai etika dan tatanan tersendiri yang telah dipatok sebagai kesepakatan bersama. Jadi etika profesi mengkhususkan keberlakuannya pada sekelompok orang yang hidup pada suatu masyarakat yang menerapkan seni ketrampilan khusus yang dari padanya tidak jarang dijadikan sebagai mata pencaharian.

Secara teoretik, perilaku atau suatu keadaan dipandang tentang etis dan tidaknya akan tetap menjadi perdebatan abstrak. Etika bersifat relatif, acuan praktisnya senantiasa menyesuaikan dengan tempat dan waktu. Demikian pula secara makro, etika merupakan tatanan yang bersifat eksklusif, keberadaannya bersamaan dengan estetika dan

norma. Namun baik etika, estetika maupun norma pada dasarnya merupakan kesepakatan yang bersifat standar atas perilaku tertentu yang mesti dijadikan sebagai pedoman di dalam berinteraksi antarsesama.

Perbedaan antara etika, estetika dan norma terletak pada jangkauan wilayah belakunya. Pada norma, prinsip dasarnya berlaku untuk semua subyek hukum (general) pada satu waktu dan tempat tertentu. Penekanan norma terletak pada upaya paksa (sanksi) yang menjadi dasar keberlakuan secara umum dan sifatnya konkret. Estetika (secara sederhana diartikan sebagai keindahan) merupakan “asesoris” di dalam pola interaksi yang merupakan tampilan konkret dari perasaan individu yang kemudian menjadi ukuran komunal.

Eksklusifitas etika, menekankan pada standar perilaku yang menjadi batas untuk kelompok tertentu pada komunitas yang terbatas, di tengah komunitas masyarakat yang lebih luas. Keterbatasan etika, ditunjukkan dengan dukungan yang tidak terpisahkan oleh norma yang menjadi standar umum perilaku. Etika tidak terlepas dari norma umum dan pada satu ketika, perilaku yang ditunjukkan harus distandardisir oleh norma yang berlaku umum tersebut sebagai bentuk pengakuan keterbatasan. Penekanan etika lebih menitikberatkan pada tindakan para pelaku profesi sebagai bagian dari konsekuensi yang harus dilaksanakan sebagai standar profesi tersebut.

### **Advokat, Tahapan Profesional Menuju Profesionalisme**

Adapun yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 butir 1). Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan se-

telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Warga Negara Republik Indonesia; 2) Bertempat tinggal di Indonesia; 3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara; 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum; 6) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; 7) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; 8) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 9) Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum menjadi Advokat, yaitu: pertama harus terlebih dulu menjadi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, seperti sarjana hukum dan sarjana syariah (sarjana Hukum Islam). Kedua, harus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan Organisasi Profesi dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Ketiga, lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh Peradi. Mata kuliah yang diujikan meliputi: Kode Etik Profesi Advokat, Fungsi dan Peran Organisasi Advokat, semua hukum acara seperti Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, dan lain-lain. Ada dua tipe soal ujian, yaitu multiple choice dan esay.

Keempat, magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada kantor Advokat. Selama magang calon Advokat harus didampingi oleh Advokat senior dan diharuskan ikut membantu menyelesaikan 6 (enam) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara

pidana. Setiap kali ikut sidang calon Advokat wajib mengisi risalah atau berkas resume persidangan. Setelah ikut membantu menyelesaikan kesepuluh perkara tersebut, seluruh berkas harus dikirim ke Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) untuk diverifikasi. Apabila lolos dalam verifikasi maka nama calon Advokat akan dimuat ke dalam website Peradi sebagai calon Advokat yang telah memenuhi syarat untuk dilantik dan disumpah menjadi Advokat.

Kelima, calon Advokat dilantik oleh Ketua Umum Peradi dan wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Berikut ini lafal sumpah atau janji advokat: "Demi Allah saya bersumpah / saya berjanji:

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya sebagai Advokat.

### **Mewujudkan Profesi Advokat Sebagai Profesi Mulia dan Terhormat (*Officium Nobile*)**

Tidak dipungkiri bahwa dalam setiap profesi yang kita tekuni tidak terkecuali sebagai Advokat, godaan selalu datang silih berganti. Menurut falsafah Jawa yang dapat menjadi godaan, yaitu harta, tahta, dan wanita. Dalam dunia keadvokatan sudah banyak Advokat yang tidak tahan terhadap godaan dan pada akhirnya terjatuh kasus dan masuk penjara. Yang terkini misalnya pada bulan Oktober 2013 seorang Advokat berinisial STA diduga melakukan penyuapan kepada Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Advokat, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan beberapa orang dituduh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah operasi tangkap tangan. Mereka sekarang sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka tindak pidana korupsi (suap menyuap). Sebelumnya pada bulan Juli 2013, juga ada Advokat berinisial MCB dari sebuah kantor Advokat ternama di Jakarta yang ditangkap oleh KPK karena menyuap pegawai Mahkamah Agung berinisial DS diduga berkaitan dengan upaya untuk memenangkan kasus yang tengah berada di tingkat kasasi.

Banyak juga Advokat lainnya yang diproses hukum karena terlibat dalam praktek korupsi maupun suap. Berdasarkan data yang dirilis *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tanggal 29 Juli 2013 terdapat beberapa nama, yaitu ([www.tempo.co/read/news/2013/07/29](http://www.tempo.co/read/news/2013/07/29) diakses tanggal 10 Nopember 2013): 1) Haposan Hutagalung, dugaan keterlibatan dalam mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan dan suap kepada Komisaris Jenderal Susno Duadji sewaktu menjabat Kepala



Bareskrim Polri pada tahun 2011. Advokat tersebut akhirnya divonis oleh MA 12 (dua belas) tahun penjara ditambah denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 2) Lambertus Palang Ama, dugaan terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan dan divonis oleh PN Jakarta Selatan selama 3 (tiga) tahun penjara ditambah denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). 3) Tengku Syaifuddin Popon, berupaya menyuap pegawai Pengadilan Tinggi Tipikor sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terkait dengan kasus yang sedang ditanganinya (kasus korupsi yang melibatkan Abdullah Puteh pada tahun 2005). Advokat yang bersangkutan divonis oleh Pengadilan Tinggi Tipikor selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. 4) Harini Wijoso, berupaya menyuap pegawai MA dan hakim agung terkait dengan kasus yang melibatkan Probosutejo pada tahun 2005. Advokat tersebut divonis MA 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 5) Adner Sirait, berupaya menyuap Ibrahim, hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta terkait perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat, melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2010. Advokat tersebut divonis Pengadilan Tipikor selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Penyebutan nama-nama Advokat yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi dan suap tersebut, tidak ada maksud lain selain mengingatkan kepada para Advokat bahwa ketika menjalankan profesi dengan cara yang melanggar etika dan hukum maka suatu ketika pasti akan diproses secara hukum.

Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim. Lantas dengan cara seperti apa predikat *Officium Nobile* tersebut bisa diwujudkan? Menurut penulis,

hal tersebut dapat diwujudkan ketika Advokat di dalam menjalankan profesinya selalu berpegang teguh pada etika profesi (kode etik), peraturan perundang-undangan dan sumpah Advokat.

Hal tersebut nampaknya sepele dan bersifat teoritis. Akan tetapi ketika Advokat di dalam menjalankan profesinya benar – benar sesuai dengan etika profesi, peraturan perundang-undangan, dan yang tidak kalah pentingnya sumpah Advokat maka seorang Advokat akan dapat mewujudkan predikat mulia dan terhormat di dalam dirinya. Sebaliknya apabila Advokat melanggar rambu-rambu yang berlaku maka bukannya predikat mulia dan terhormat yang akan diperoleh melainkan kehormatannya akan terjerembab pada titik nadir yang terendah.

Bahwasanya setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat (Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2013 pasal 26 ayat 2). Kode etik Advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi, tetapi juga membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada Klien, pengadilan, Negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Sedangkan tanggung jawab kepada Tuhan tercermin di dalam sumpah Advokat.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa etika berdiri di atas kebenaran awal dan juga berdiri di atas kebenaran postulat seperti adanya Tuhan dan adanya hari pembalasan. Dengan telah mengucapkan sumpah, seharusnya seorang Advokat juga harus selalu menyadari bahwa hal-hal yang dilakukan ketika menjalankan profesi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya (demensi akhirat).

Beberapa hal penting dalam kode etik Advokat yang perlu diperhatikan saat menangani perkara antara lain (Kode Etik Advokat Indonesia pasal 7 dan 8): 1) Advokat dalam melakukan tugas-

nya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. 2) Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia. 3) Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. 4) Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan. 5) Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum. 6) Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. 7) Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggungjawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. 8) Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dapat dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan Kliennya.

Apabila setiap Advokat tunduk dan patuh terhadap etika profesi (kode etik), peraturan perundang-undangan, dan sumpah Advokat maka hal tersebut akan bermanfaat baik bagi diri Advokat sendiri maupun bagi masyarakat (klien) dan Negara. Manfaat bagi diri sendiri, yaitu Advokat yang bersangkutan akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela dan terhindar dari berbagai perbuatan pidana yang dapat menyeretnya ke penjara. Pada akhirnya predikat profesi mulia dan terhormat dapat termanifestasikan dalam diri Advokat. Manfaat bagi klien, yaitu akan mendapat-

kan pelayanan jasa Advokat secara profesional dan proporsional sesuai dengan kasus yang sedang dihadapinya. Sementara itu apabila semua Advokat sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang seharusnya maka akan bermanfaat bagi negara dalam membantu mewujudkan penegakan hukum yang baik.

## **Penutup**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Etika sebagai refleksi filsafat adalah elaborasi metodis dan sistematis tentang norma dan nilai yang mendasari tindakan manusia. Etika sebagai ilmu normatif bersangkut paut dengan norma atau nilai yang menentukan orang dinilai baik atau buruk sebagai manusia. Orang merasa harus mentaati prinsip-prinsip etis untuk dapat disebut orang baik. 2) Seseorang yang ingin menjadi Advokat harus melalui tahapan-tahapan, yaitu bergelar sarjana di bidang hukum, mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), lulus Ujian Profesi Advokat (UPA), magang sekurang-kurangnya dua tahun pada kantor Advokat, dan dilantik serta disumpah dalam suatu sidang terbuka di Pengadilan Tinggi setempat. 3) Cara mewujudkan profesi Advokat sebagai profesi mulia dan terhormat (*Officium Nobile*), yaitu setiap Advokat dalam menjalankan profesinya harus tunduk dan patuh pada etika profesi (kode etik), peraturan perundang-undangan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mematuhi sumpah Advokat. Apabila setiap Advokat patuh dan tunduk pada ketiga hal tersebut maka akan bermanfaat baik bagi diri Advokat sendiri maupun bagi masyarakat (klien) maupun bagi negara.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

Bakhtiar, Amsal, 2007, *Filsafat Ilmu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum

Sunarjo

Chalmers, A.F., 1983, *Apa Itu yang Dinamakan Ilmu? Suatu Penilaian tentang Watak dan Status Ilmu serta Metodenya*, Terjemahan Redaksi Hasta Mitra, Hasta Mitra Jakarta.

Gie, The Liang, 2000, *Pengantar Filsafat Ilmu Edisi Kedua (Diperbaharui)*, Liberty, Yogyakarta.

Prakoso, Abintoro, 2013, *Filsafat Ilmu*, Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2010, *Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta.

Tim Redaksi Driyarkara, 1993, *Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*.

Kode Etik Advokat Indonesia.

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat*.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat*.

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat*.